

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan kasus diatas, maka dapat diberikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Anak yang mengalami pelecehan seksual disebabkan karena ketidaktahuan mengenai perbuatan yang boleh maupun yang tidak boleh dilakukan orang lain kepada dirinya, tidak mengetahui cara berperilaku dan bersikap kepada lawan jenis sehingga perlu adanya suatu pendidikan seks yang dilakukan oleh orang tua kepada anak usia dini untuk mengantisipasi dan mencegah adanya Tindak Pidana Pelecehan Seksual.
2. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual, yang dimana hukumannya berupa 12 tahun penjara. Sebagai bentuk implementasi dalam hal ini sesuai dengan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.<sup>1</sup>
3. Orang tua yang merupakan peran penting dalam ikatan keluarga yang dimana perlu memberikan wawasan berupa:

Edukasi seksual sejak dini, menjalin komunikasi yang baik kepada anak, Menjaga hubungan keharmonisan keluarga dengan anak, serta tujuan pemberian Pendidikan seks kepada anak adalah Memberikan pelajaran tentang peran jenis kelamin terutama tentang topik biologis seperti kehamilan, haid,

---

<sup>1</sup> *Ibid*, hlm 6

pubertas, dll, Memberikan pemahaman tentang bagaimana sikap dan cara bergaul dengan lawan jenis,

Mencegah terjadinya penyimpangan seksual,, Mampu membedakan mana bentuk pelecehan atau kekerasan seksual dan mana yang bukan, Mencegah agar anak tidak menjadi korban atau bahkan pelaku pelecehan atau kekerasan seksual, Menumbuhkan sikap berani untuk melapor apabila terjadi atau menjadi korban kekerasan seksual, Menjaga kesehatan tubuhnya dari orang-orang yang berniat buruk pada anak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas,maka dapat menjadi suatu saran yang sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya pemberian pengetahuan tentang penyebab-penyebab terjadinya pelecehan seksual,agar dapat menjadi indicator meningkatkan kewaspadaan kita sebagai masyarakat terutama mahasiswa,
2. Penulis setuju dengan vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku pelecehan seksual berdasarkan penjelasan aturan yang diatas, hukuman yang diberikan agar dapat membuat pelaku tindak pidana pelecehan seksual menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut
2. Peran orang tua dengan memberikan Pendidikan seks kepada anak agar dapat meminimalkan dan juga mengurangi.serta mencegah anak yang dapat menjadi korban bahkan pelaku pelecehan seksual.